

Pendampingan Dan Pelatihan Peningkatan Usaha Serta Pendaftaran Sertifikasi Produk Pada UMKM di Kabupaten Sarolangun

Windarto¹, Wahyu Rohayati², Nyimas Dian Maisyarah³, Dwi Suryahartati⁴, Dori Efendi⁵, Firy Oktaviarni⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Jambi, Indonesia, Jl. Raya Jambi Ma.Bulian KM.15 Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi

E-mail: mas_wiend@unja.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerk.in.v5i1.6598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 Juni 2026

Revised: 27 Juni 2026

Accepted: 14 Juli 2026

Kata Kunci : UMKM,
Pendampingan, Pelatihan,
Legalitas.

Keywords:

Mentoring, Training, Legality.



ABSTRACT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki tujuan Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Izin Usaha dan Merek bagi UMKM. Salah satu penunjang kegiatan UMKM sehingga memudahkan pelaku usaha untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kapasitas usahanya yakni dengan adanya legalitas usaha dan sertifikasi usaha. Pendampingan dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha ini dimaksudkan untuk dapat memberikan edukasi bagi pelaku usaha untuk dapat membuat legalitas usaha sesuai dengan kebutuhan, mendaftarkan usaha sehingga memperoleh nomor induk berusaha melalui *online single submission* berbasis risiko, serta produk yang dihasilkan harus memenuhi kriteria dalam hal pengemasan agar memudahkan pelaku usaha meningkatkan penjualan produknya. Adapun metode yang dilaksanakan pada pengabdian ini yaitu tahapan pertama memberikan edukasi sebagai pengetahuan awal dan menggiring pemahaman pelaku UMKM agar peduli terhadap legalitas usaha dan hasil produknya, tahapan kedua pendampingan pendaftaran legalitas dan sertifikasi usaha, dan tahapan ketiga memberikan pelatihan dalam pengemasan produk yang sesuai dan pelatihan Hak Kekayaan Intelektual yang wajib dimiliki dan didaftarkan pelaku usaha guna mendapatkan perlindungan dari produk yang dihasilkan. Hasil, melalui evaluasi kegiatan pendampingan dan pelatihan ini didukung penuh oleh ke dua desa mitra, dalam proses diskusi serta dalam kegiatan peserta dapat mengikuti kegiatan PPM dengan baik, dan hasil serta harapannya lainnya dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha UMKM pentingnya legalitas dan sertifikasi produk guna mempertahankan branding merek produk dalam peningkatan kapasitas produk.

This community service activity aims to raise awareness of the importance of business permits and trademarks for MSMEs. One of the supporting factors for MSME activities that makes it easier for business actors to develop and increase their business capacity is through business legality and business certification. This mentoring and training to increase business capacity is intended to provide education for business actors to be able to create business legality according to needs, register businesses to obtain a business identification number through a risk-based online single submission, and the resulting products must meet the criteria in terms of packaging to facilitate business actors to increase their product sales. The methods implemented in this community service are the first stage providing education as initial knowledge and guiding the understanding of MSMEs to care about the legality of their businesses and product results, the second stage providing assistance in registering legality and business certification, and the third stage providing training in appropriate product packaging and Intellectual Property Rights training that must be owned and registered by business actors in order to obtain protection for the products produced. The results, through the evaluation of these mentoring and training activities are fully supported by the two partner villages, in the discussion process and in the activities, participants can follow the PPM activities well, and the results and other hopes can increase awareness of MSME business

actors the importance of product legality and certification in order to maintain product brand branding in increasing product capacity.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite Windarto el at (2026) Pendampingan Dan Pelatihan Peningkatan Usaha Serta Pendaftaran Sertifikasi Produk Pada UMKM di Kabupaten Sarolangun <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.6598>

PENDAHULUAN

Legalitas usaha melahirkan identitas suatu usaha sehingga bisa diakui oleh masyarakat. Legalitas usaha mengacu pada status hukum suatu usaha atau bisnis tersebut. Memiliki legalitas usaha yang sah bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Melalui layanan konsultasi yang tersedia pada pihak Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan para pelaku usaha khususnya UMKM boleh melakukan konsultasi dan akan dibantu dalam segala permasalahan yang sedang dihadapi pada usahanya termasuk pembuatan legalitas usaha dan izin edar. (Bayu Ardi Isnanti, 2002). Legalitas usaha itu penting bagi pelaku UMKM untuk menjamin keamanan dan memperkuat produk yang mereka kembangkan dari awal. Contoh legalitas produk antara lain, nomor induk berusaha atau NIB, merek dagang, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) atau BPOM, sertifikat halal, dan informasi gizi. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP Nomor 5 Tahun 2021).

Di kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Jumlah data pelaku UMKM pada tahun 2021 berjumlah 100 usaha., 2022 berjumlah 120 usaha, dan 2023 berjumlah 140 usaha, mengalami perkembangan khususnya untuk desa pematang kolim dan Desa Batu Putih. Berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) pelaku UMKM Mengalami peningkatan jumlah UMKM di imbangi dengan bertambahnya pelaku usaha UMKM mendaftarkan nomor induk berusaha (NIB), melalui aplikasi OSS. Walaupun demikian di Desa pematang kolim dan Desa batu putih masih banyak pelaku usaha UMKM, di desa ini masih minimnya pemahaman akan pengetahuan berkaitan legalitas dagang, mereka belum mendaftarkan usahanya dan belum memiliki NIB. Selain itu, masih kurangnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas dari usaha yang mereka dirikan, sehingga pelaku usaha UMKM belum memiliki hak merek sebagai perlindungan kekayaan intelektual (HKI) usaha mereka. Untuk itu tim pengabdian universitas Jambi tertarik untuk melakukan kegiatan pendampingan dan pelatihan guna peningkatan kapasitas usaha melalui legalitas dan sertifikasi produk.

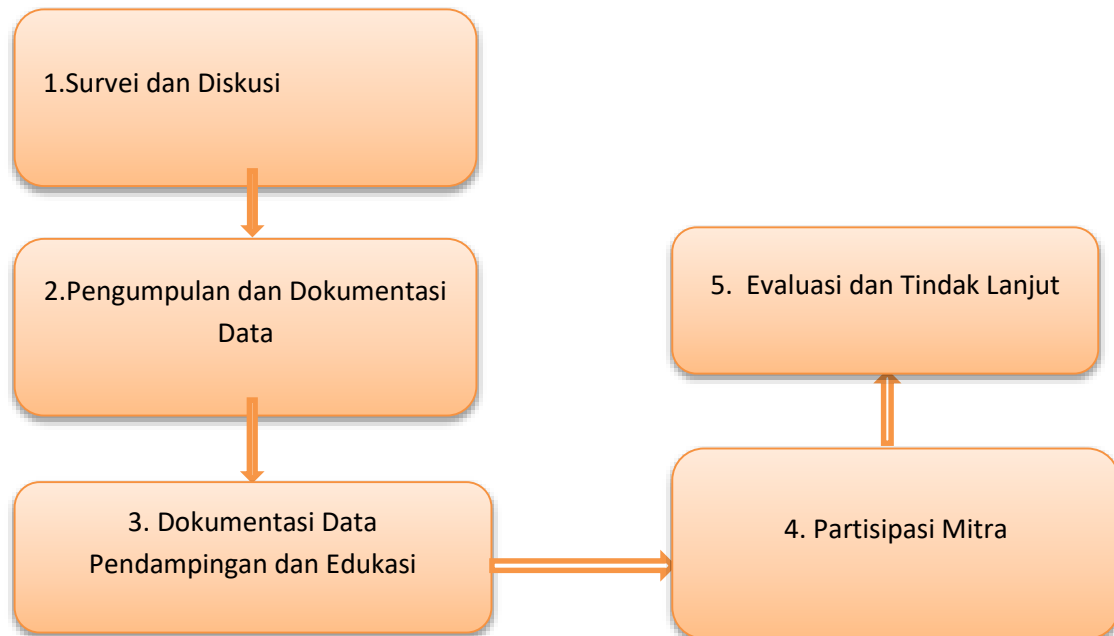
Usaha dan cara yang dilakukan dalam peningkatan kualitas produk terus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan usaha. UMKM juga diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan standar, desain, dan juga kualitas dalam produknya agar dapat diterima oleh pasar global. Melalui legitimasi usaha, diharapkan para pelaku UMKM mampu memberikan kepastian pada seluruh nasabah, mitra usaha bahkan investor bahwa usahanya dijalankan dengan integritas dan sesuai standar yang telah ditetapkan Legalitas usaha dan izin penjualan melindungi hak-hak pelaku usaha, pemilik, dan konsumen (Carolyn Stephanie Immanu, ad all. 2024). Izin edar memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan telah menjalani pengujian dan evaluasi yang sesuai untuk memastikan keamanan dan kualitas. Legalitas usaha dan izin edar juga membuka akses pasar yang lebih besar dan peluang usaha baru. Sesuai Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU NO. 11 Tahun 2020). dan PP Nomor 5 tahun 2021 mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lukman Hakim, dkk. 2022). Apabila NIB telah terbit, maka akan memberikan empat manfaat bagi para pelaku usaha UMKM: Pertama, legalitas usaha atau izin usaha. Kedua, kemudahan legalitas sehingga mudah menambah modal. Ketiga, mudah mendapat dukungan usaha dari pemerintah. Keempat, berkesempatan untuk menerima dukungan pemberdayaan dari pemerintah. Tim PPM juga bekerja sama dengan dinas terkait berkaitan dengan UMKM di kabupaten Sarolangun. Adapun contoh beberapa UMKM yang dapat tim ppm lampirkan.

Pada pengabdian ini diharapkan pelaku UMKM dapat meningkatkan pemahaman berkaitan dengan legalitas merek dagang dan dapat difokuskan pada peningkatan kesadaran merek, pentingnya merek bagi UMKM, dan cara melindungi merek melalui pendaftaran. Kegiatan pengabdian dapat

mencakup penyuluhan hukum legalitas, pendampingan UMKM, dan pelatihan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola merek UMKM dalam kaitannya legalitas usaha serta memiliki manfaat peningkatan daya saing, pengembangan usaha lokal, dan perlindungan hukum.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM di dua desa ini. Lokasi kegiatan berada di Kecamatan Pelawan, Jambi dengan sasaran utama yaitu para mitra pelaku :



Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait permasalahan pendampingan dan pelatihan legalitas UMKM di dua desa tersebut, maka tim pengabdian melaksanakan beberapa metode berkaitan dengan penerapan kegiatan pengabdian sebagai berikut:

Survei dan Diskusi

Tahap awal dari kegiatan ini adalah pelaksanaan survei dan diskusi untuk memetakan situasi dan kebutuhan di lapangan. Survei dijadwalkan pada tanggal 7 Maret 2025 dua desa mitra Kecamatan Pelawan.



Gambar 1. Dalam Diskusi bersama Mitra

Tujuan survei ini adalah untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada di masyarakat terkait izin usaha dan pemanfaatan merek dagang. Mengunjungi UMKM di lokasi untuk mengamati langsung proses operasional dan strategi pemasaran yang telah diterapkan, sekaligus memahami konteks

lokal yang mungkin memengaruhi kinerja mereka. Mengadakan wawancara, dalam hal ini UMKM di Desa Pematang Kolim dan Desa Batu Putih akan memberikan waktu dan dukungan yang diperlukan untuk menindaklanjuti hasil survei. Pelaksanaan awal kemudian di mulai dengan saling koordinasi antar tim pengabdian dari hasil survei awal hingga tahapan lainnya yang akan terjadwal di dalam semua kegiatan, pembagian tugas tim, jadwal pelatihan dan pendampingan, pembagian tugas tim serta mengidentifikasi kebutuhan logistik yang akan di butuhkan.

Pengumpulan dan Dokumentasi Data

Tahap kedua melibatkan pengumpulan dan dokumentasi data secara sistematis. Mengumpulkan informasi dari media, mitra dan para pelaku UMKM untuk mengidentifikasi pemahaman mereka terhadap pentingnya izin usaha, merek, pengalaman dalam pendaftaran izin usaha dan merek, serta kendala yang mereka hadapi. Pertanyaan dalam kuesioner dapat mencakup aspek pengetahuan hukum, pemasaran, dan tantangan finansial. Dengan komunikasi dengan pihak desa, dan beberapa nama usaha yang ada kami telusuri dengan menggunakan media sosial facebook, dalam melihat jenis usaha dan lain-lain, dalam hal ini dalam data tingkat kecamatan juga kami komunikasikan oleh pihak UMKM kecamatan pelawan dalam pengambilan jumlah data sampel.



Gambar 2. UMKM masih banyak ditemui belum memiliki Merek Dagang.

Dokumentasi Data Pendampingan dan Edukasi

Peserta didampingi dalam hal praktik oleh tim pengabdian, dengan menggunakan aplikasi pendaftaran NIB, serta rangkaian kegiatan berkaitan dengan mencatat setiap sesi pendampingan dan pelatihan, edukasi izin usaha dan merek, dan pelatihan yang diadakan, termasuk jumlah peserta, materi yang disampaikan, serta respons peserta terhadap program. Mendokumentasikan langkah-langkah pendaftaran izin usaha dan merek yang ditempuh oleh UMKM yang didampingi, mulai dari pengisian formulir hingga pengajuan berkas. Hal ini berguna untuk evaluasi dan panduan di masa depan. Mengambil foto dan video selama proses edukasi dan pendampingan, yang dapat digunakan sebagai dokumentasi kegiatan, publikasi, dan bahan edukasi lanjutan.



Gambar 3. Pendampingan Pendaftaran NIB

Partisipasi Mitra

Pada kegiatan pendampingan tim pengabdian melaksanakan pada hari minggu 31 Agustus 2025, dengan melibatkan seluruh mitra pelaku usaha UMKM, kurang lebih 30an peserta, pada rangkaian acara peserta di berikan materi oleh tim berkaitan legalitas dalam usaha, pengembangan UMKM, kemudian ada sesi tanya jawab.



Gambar 4. Pemberian Materi Oleh Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam pelaksanaan program pengabdian ini, peran mitra sangat penting. Mitra UMKM dapat berpartisipasi dalam diskusi awal atau mengisi survei untuk mengidentifikasi tantangan yang mereka hadapi terkait izin usaha dan merek dagang, baik dari segi pemahaman hukum, biaya, maupun strategi pemasaran. UMKM dapat berbagi pengalaman mereka terkait kendala dalam pendaftaran izin dan merek, serta pengembangan bisnis. Informasi ini membantu tim pengabdian untuk merancang program yang sesuai dan berbasis kebutuhan nyata. UMKM perlu berpartisipasi dalam pengumpulan dan pengisian dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran izin usaha dan merek. Partisipasi aktif ini membantu mereka memahami prosedur dan mempermudah proses legal. Dalam proses pendampingan, UMKM berperan aktif dengan memastikan dokumen mereka siap, berkoordinasi dengan pihak hukum terkait, dan menindak lanjuti pengajuan pendaftaran izin dan merek mereka secara mandiri setelah dibimbing. Dalam penyampaian materi juga di sampaikan apa saja syarat-syarat dalam pendafrtan merek dagang bagi pelaku usaha UMKM di desa, seperti pendafrtan merek dagang langkah pertama dapat mendaftarkan NIB, kemudian memiliki merek dang, Gambar da disain logo gambar merek, dan surat pengantar dan rekoemdsai dari dinas terkait.

Dari penyampaian materi presentasi tingkat pemahaman peserta kegiatan dapat di lihat dari respon pelaku UMKM dan peserta lainnya dalam sesi tanya jawab. Dalam diskusi terungkap fakta bahwa pemahaman masyarakat terhadap legalitas merek dagang, karena mereka menyadari bahwa sebelumnya mereka hanya pelaku UMKM tanpa memahami apa itu legalitas dalam sebuah usaha.

Keseluruhan acara berlangsung dengan sukses dan memberikan harapan baru bagi Pelaku usaha UMKM untuk dapat memanfaatkan izin usaha dan Merek dagang secara produktif dan berkelanjutan. Hasil dari kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa edukasi merek dagang sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Warga menunjukkan kesediaan dan antusiasme untuk berpartisipasi dalam program-program terkait merek dan berorientasi pada pemberdayaan.

Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Evaluasi di lakukan melalui wawancara mitra, dokumentasi kegiatan. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pengetahuan, peningkatan wawasan, keberhasilan dalam pendaftar legalitas usaha (NIB), dan keberhasilan peningkatan penjualan dan pengetahuan hokum legalitas.

Menilai peningkatan keterampilan peserta dalam aspek spesifik seperti pengisian dokumen, pendaftaran izin usaha dan merek, serta kemampuan branding yang diajarkan dalam pelatihan. Penilaian ini bisa dilakukan melalui praktik langsung atau studi kasus. Dengan metode yang mencakup survei, pengumpulan data, sosialisasi, partisipasi mitra, serta evaluasi dan tindak lanjut, diharapkan program pengabdian masyarakat ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pematang Kolim dan Desa Batu Putih melalui pendampingan dan pelatihan legalitas usaha. Menawarkan sesi pendampingan tambahan bagi UMKM yang masih mengalami kesulitan dalam pengelolaan izin usaha, pendaftaran merek atau pemasaran. Pendampingan lanjutan ini bisa dilakukan melalui sesi konsultasi online atau kelompok diskusi berkala. Mendorong pembentukan komunitas atau kelompok diskusi UMKM yang fokus pada pengembangan dan perlindungan merek dagang. Komunitas ini bisa menjadi wadah bagi UMKM untuk saling berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Dan bentuk dukungan lainnya semua mitra UMKM yang terlibat di berikan spanduk untuk di manfaatkan dalam usaha peningkatan pendapatan dan promosi.



Gambar 5. Dukungan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan legalitas produk di Kabupaten Sarolangun telah terlaksana dengan baik dan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam legalitas merek dagang. Melalui tahapan yang sangat sistematis ini mulai dari rapat koordinasi, penyusunan rangkaian kegiatan, hingga pelaksanaan berlangsung dengan berbagai rangkaian kegiatan, serta tingginya antusias pelaku UMKM dalam keterlibatan aktif di semua kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman, pengetahuan, wawasan berkaitan produk legalitas dalam merek dagang. Sebagai saran. Kegiatan serupa perlu direplikasikan serta dapat di sampaikan ke pelaku UMKM lainnya dengan melalui pendampingan yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terlaksananya kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPM), maka tim pengabdian sebagai pelaksana menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Universitas Jambi sebagai pihak pemberi dana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jambi, mitra pengabdian, Pelaku UMKM, serta tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan penulis.

REFERENSI

- Bayu Ardi Isnanto- Detikfinance. Kamis,29 september 2022. Mengenal Manfaat Legalitas Usaha untuk UMKM dan cara untuk membuatnya. <https://www.google.com/amp/s/finance.detik.com/solusiukm/d-6319487/mengenal-manfaat-legalitas-usaha-untuk-umkmdan-cara-membuatnya/amp>
- Carolyn Stephanie Immanuella Br Hutagalung & Nadia Asyera Parhusip. Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, June 2024, 10 (12), 98-106
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. Jurnal Dedikasi Hukum, 232.t
- Lukman Hakim,dkk. 2022. Jurnal pengabdian UMKM. Vol 1 nomor 2 ,Juli 2022. Pendampingan dan Pelatihan legalitas usaha dan sertifikasi produk umkm penghasil keripik Desa bumi sari, kecamatan natar,kabupaten lampung selatan. <https://www.jpu.ubl.ac.id/index.php/jpu/article/download/15/15/60>
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah
- Susilawati, Rohaeniyah, Hadiyatul Rodiyah, Eva Nurmayani, Abdullah, (2022) Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha, Sertifikasi, dan Standarisasi Bisnis Tenant Pusat Inovasi Dan Inkubator Bisnis (PIIB), Jurnal Abdi Populika, Vol 3 No 1 Tahun 2022 <https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/abdipopulika/article/view/5196>